

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Daerah sebagai satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintah daerah (Gie, 2014: 5). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat. Peningkatan peranan ini tentunya akan berimbas pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Optimalisasi pemerintah dalam hal keuangan dapat dilihat sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah.

Pemerintah Daerah untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah semua pemasukan atau pendapatan yang didapatkan oleh daerah melalui pungutan yang berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli merupakan sumber penerimaan daerah asli yang dikelola di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan

otonomi, sumber keuangan yang berasal dari pendapatn asli daerah dianggap lebih penting dibandingkan dengan penndapatan yang diluar Pendapatan Asli daerah. Karena Pendapatan Asli daerah dapat digunakan sesuai dengan hasil prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan berbagai bentuk pemberian dari pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat (Trisnawati, 2015:2).

Pendapatan Asli daerah (PAD) sebagai pendapatan yang diperoleh, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup, maka ciri pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. Meskipun daerah juga mendapatkan sumber-sumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD), namun Pendapatan Asli daerah (PAD) mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatu daerah sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu para ahli sering memakai Pendapatan Asli daerah (PAD) sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah (Argi 2011: 12).

Terkait dengan pendapatan asli daerah, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo. Realitas pendapatan asli daerah lima tahun terakhir sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo belum optimal. Hal ini karena dari tahun ketahun Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo tidak mengalami perubahan dan belum memberikan dampak dalam konteks untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diKabupaten Gorontalo.

Permasalahan ini disebabkan oleh pengelolaan administrasi yang belum sesuai dengan prosedur administrasi keuangan yang bisa menyebabkan terjadinya potensi penyalahgunaan uang Pajak Bumi dan Bangunan, karena sulit untuk mengetahui realisasi PBB (Penerima/penyetoran), jumlah kolektor yang ada di setiap kelurahan hanya berjumlah sedikit sedangkan SPT yang akan mereka tagih begitu banyak selain itu ditambah lagi dengan uang jalan kolektor PBB yang masih rendah sehingga kadang kolektor malas untuk menagih dan hanya menunggu saja masyarakat untuk membayar pajak. Permasalahan lainnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak yang masih kurang, sehingga masyarakat enggan untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan kewajiban setiap masyarakat yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan yang ada di Republik Indonesia. Selain itu kebiasaan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli rumah dan tanah tanpa sepengetahuan pemerintah Kelurahan dan transaksi sewa/kontrak rumah dan tanah tanpa kejelasan siapa yang nantinya yang akan membayar pajak hal ini tentunya menambah permasalahan peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Gorontalo.

Salah satu pajak yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena pajak ini merupakan salah satu perolehan negara yang besar dan juga memiliki jumlah wajib pajak yang besar pula karena wajib pajaknya merupakan pemegang hak, pemilik, yang menguasai, dan pemanfaat tanah atau bangunan milik orang perorang atau badan. Selain itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan satu-satunya pajak yang mengalami

kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari tahun ke tahun. Kebijakan pemerintah yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian kebijakan yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diganti di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Dimana PDRD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan peningkatan penerimaan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Secara yuridis formal PBB sudah berubah pengaturannya dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), memberikan angin segar bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang keuangan daerah sebab hasil penerimaan PBB sepenuhnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Gorontalo yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil dibanding dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Gorontalo dan ditambah dengan wilayah Kabupaten Gorontalo yang tidak memiliki sumber


pendapatan yang berasal dari sumber daya alam sehingga Kabupaten Gorontalo lebih menitikberatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari jasa, perdagangan, pajak dan retribusi yang menjadi modal dalam menjalankan roda pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah otonom dan juga wajah dari Provinsi Gorontalo. Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Kabupaten Gorontalo, seperti dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gorontalo mengkondisikan perlunya suatu upaya pemberdayaan masyarakat dalam semua bidang termasuk didalamnya pembayaran PBB yang sudah menjadi kewajiban warga negara Indonesia. Kabupaten Gorontalo telah menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pengalihan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah sejak tahun 2011 dengan harapan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan dapat menjadi penopang dan modal dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo.

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, pelimpahan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sebagai dasar pelaksanaan dalam pemungutan PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Gorontalo dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah menuju kemandirian daerah

Berikut target dan realisasi tiga tahun terakhir Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo :



**Gambar 1: PBB-P2 di Kabupaten Gorontalo**

Pada tabel diatas dapat dilihat pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan cenderung mengalami penurunan dalam hal pemungutan pajaknya dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari capaian tingkat efektivitasnya dari tahun 2015-2019 dimana pada tahun 2015 sebesar 101,427% menurun menjadi 100,307% pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 95,463%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 125,597% kemudian turun dengan signifikan pada tahun 2019 sebesar 94,170% yang dikarenakan oleh faktor tingginya target namun realisasi sangatlah minim.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka formulasi judul yang peneliti tuangkan dalam penelitian ini adalah

## **Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yakni:

1. Pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo masih cenderung fluktuatif jika ditinjau dari kinerja keuangannya yakni dengan analisis rasio keuangan daerah. Meskipun banyak menghimpun investasi namun belum mampu untuk meningkatkan grade (tingkatan) kinerja pendapatan asli daerah pada tingkat Kabupaten.
2. Peralihan PBB menjadi PBB-P2 belum mampu untuk mengoptimalkan penerimaan dari aspek pajak tersebut karena masih banyak wajib pajak yang menunggak. Pajak PBB-P2 belum mendapat perhatian serius dari pemerintah melalui upaya intensifikasi dan eksternsifikasi oleh pihak kelurahan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo?

### **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dijabarkan berikut ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu akuntansi tentang akuntansi sektor publik khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 di Kabupaten Gorontalo.

#### **b. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang akuntansi khususnya mengenai akuntansi sektor publik yang membahas pengelolaan keuangan daerah.